



P U T U S A N

NOMOR 159/PID. SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HASPIN Alias PIMPING Bin HADRAWI;**
Tempat lahir : Rate-Rate;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Simbalai Kecamatan
Loea Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Beni Suswanto, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 159/PID.SUS/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 159/PID.SUS/2021/PT KDI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kka dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 9 Agustus 2021 No. Reg. Perkara: PDM-53/CLK-/Euh.2/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

A. DAKWAAN:
Pertama:

Bahwa ia terdakwa Haspin Alias Pimping Bin Hadrawi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Poros Ladongi Lingkungan I Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi



5 gram“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2019 dari perkenalan antara terdakwa dengan seseorang bernama Edo di dalam Lapas Kendari saat sama-sama menjadi narapidana perkara narkoba, lalu setelah terdakwa selesai menjalani hukuman sekitar bulan April 2021, Edo menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis sabu sudah ready/ siap, tetapi saat itu terdakwa belum punya uang. Pada bulan berikutnya tepatnya tanggal hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, terdakwa menghubungi Edo dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa langsung pergi menuju Kendari dan setibanya di Kendari, terdakwa mengirimkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada Edo melalui jasa BRI Link, sisa uang pembayaran senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah paket sabunya habis terjual. Setelah terdakwa selesai mentransfer uang, terdakwa diarahkan oleh Edo untuk mengambil paket sabu 10 (sepuluh) gram yang terdakwa pesan di samping Rabam Mall di kota Kendari. Dan setelah terdakwa mendapatkan paket sabu yang telah dipesan, terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah di Kolaka Timur. Bahwa paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dikemas terpisah menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening;
- Setibanya di rumah sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian sabu dengan cara merakit alat hisap/ bong terlebih dulu kemudian butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung pireks dan dipasangkan pada alat hisap/bong, selanjutnya dibakar sampai mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap beberapa kali asap yang keluar hasil pembakaran sabu melalui alat hisap;
- Kemudian anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi jika terdakwa sering menggunakan dan menjual sabu lalu dilakukanlah penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Tri Hardiansyah bersama anggota polisi lain dipimpin oleh Kasat Narkoba pergi ke rumah terdakwa di Kolaka Timur lalu sesampainya di rumah terdakwa, anggota polisi mendapati terdakwa

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT KDI



sedang duduk di ruang tengah selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan kepala lingkungan setempat, dan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) kemasan plastik klip bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet klip bening dimana masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana pada salah satu sachet tersebut ada yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik yang masing-masing juga berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) sachet klip bening kosong;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas

Barang-barang tersebut di atas ditemukan di bawah meja di dalam kamar terdakwa;

- 5) Dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong;

Ditemukan di belakang kursi di ruang tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2488/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,7138 gram, 1 (Satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib/ pihak berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut di atas;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa pernah dipidana sebelumnya selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1 Milyar rupiah Subs, 4 (empat) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan PN Kolaka No. 141/Pid.Sus/2016/PN Kka tanggal 07 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Haspin Alias Pimping Bin Hadrawi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Poros Ladongi Lingkungan I Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 dari perkenalan antara terdakwa dengan seseorang bernama Edo di dalam Lapas Kendari saat sama-sama menjadi narapidana perkara narkotika, lalu setelah terdakwa selesai menjalani hukuman sekitar bulan April 2021, Edo menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika barang berupa narkotika jenis sabu sudah ready/ siap, tetapi saat itu terdakwa belum punya uang. Pada bulan berikutnya tepatnya tanggal hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, terdakwa menghubungi Edo dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa langsung pergi menuju Kendari dan setibanya di Kendari, terdakwa mengirimkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada Edo melalui jasa BRI Link, sisa uang pembayaran senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah paket sabunya habis terjual. Setelah terdakwa selesai mentransfer uang, terdakwa diarahkan oleh Edo untuk mengambil paket sabu 10 (sepuluh) gram yang terdakwa pesan di samping Rabam Mall di kota Kendari. Dan setelah terdakwa mendapatkan paket sabu yang telah dipesan, terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah di Kolaka Timur. Bahwa paket sabu

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) gram dikemas terpisah menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening.

- Setibanya di rumah sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa langsung mengonsumsi sebagian sabu dengan cara merakit alat hisap/ bong terlebih dulu kemudian butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung pireks dan dipasangkan pada alat hisap/bong, selanjutnya dibakar sampai mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap beberapa kali asap yang keluar hasil pembakaran sabu melalui alat hisap;
- Kemudian anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi jika terdakwa sering menggunakan dan menjual sabu lalu dilakukanlah penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Tri Hardiansyah bersama anggota polisi lain dipimpin oleh Kasat Narkoba pergi ke rumah terdakwa di Kolaka Timur lalu sesampainya di rumah terdakwa, anggota polisi mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tengah selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan kepala lingkungan setempat, dan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) kemasan plastik klip bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet klip bening dimana masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana pada salah satu sachet tersebut ada yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik yang masing-masing juga berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 3) 1 (satu) sachet klip bening kosong;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
Barang-barang tersebut di atas ditemukan di bawah meja di dalam kamar terdakwa;
 - 5) Dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
Ditemukan di belakang kursi di ruang tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2488/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,7138 gram, 1 (Satu) botol



berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib/ pihak berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut di atas;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa pernah dipidana sebelumnya selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1 Milyar rupiah Subs, 4 (empat) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkoba Golongan I" berdasarkan Putusan PN Kolaka No. 141/Pid.Sus/2016/PN Kka tanggal 07 September 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 14 September 2021, Nomor. Register. Perkara: PDM-53/KLK/Euh.2/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haspin Alias Pimping Bin Hadrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kemasan Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening Narkoba jenis Sabu;



- 1 (Satu) Buah Kotak Kecil Warna Hitam didalamnya terdapat 7 (Tujuh) Sachet Klip Bening dimana masing-masing sachet tersebut berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, yang mana pada salah satu sachet tersebut ada yang berisikan 3 (Tiga) Sachet Plastik yang masing-masing juga berisikan Butiran Kristal Narkotika jenis Sabu;
- 1 (Satu) Sachet Klip Bening Kosong;
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 129
/Pid.Sus/2021/ PN Kka, tanggal 21 September 2021, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASPIN Alias PIMPING Bin HADRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(Satu) Kemasan Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;
 - 1(Satu) Buah Kotak Kecil Warna Hitam didalamnya terdapat 7 (Tujuh) Sachet Klip Bening dimana masing-masing sachet tersebut berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, yang mana pada salah satu sachet tersebut



ada yang berisikan 3 (Tiga) Sachet Plastik yang masing-masing juga berisikan Butiran Kristal Narkotika jenis Sabu;

- 1 (Satu) Sachet Klip Bening Kosong;
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 24 September 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 129/Pid. Sus/2021PN Kka, tanggal 21 September 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita/jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 27 September 2021, telah diberitahukan kepada Terdakwa Haspin Alias Pimping Bin Hadrawi;
3. Akta penerimaan Memori banding Penuntut Umum Nomor 129/Akta Pid. Sus/2021/PN Kka diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 September 2021, dan diberitahukan kepada Terdakwa Haspin Alias Pimping Bin Hadrawi pada tanggal 29 September 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing pada tanggal 29 September 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakawa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



❖ **Mengenai pasal tindak pidana yang terbukti.**

Setelah mempelajari putusan secara keseluruhan, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang terbukti menurut majelis hakim yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Penuntut Umum menilai putusan tersebut keliru karena tidak berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam fakta hukum yang diuraikan oleh majelis hakim terlihat bahwa majelis hakim mengabaikan keterangan saksi Tri Hardiansyah sebagaimana halaman 8 yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan pada informasi jika terdakwa sering memakai dan menjual narkotika jenis sabu. Artinya anggota polisi melakukan penyelidikan karena terdakwa diduga sebagai pengguna maupun pengedar narkotika jenis sabu;

Kemudian kesaksian Tri Hardiansyah jika terdakwa adalah pengguna dan pengedar (menjual) narkotika jenis sabu telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan jika terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk digunakan maupun dijual, dan sebagaimana pengakuan terdakwa berikutnya jika keinginan terdakwa tersebut didorong karena terdesak oleh keadaan. Artinya dengan alasan tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti alat hisap, korek api gas dan jumlah sachet plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet, berat netto 5,7138 gram maka semakin memperjelas jika terdakwa adalah pengguna dan pengedar narkotika jenis sabu;

Bahwa dari keterangan terdakwa yang disertai dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi Tri Hardiansyah maka sudah cukup untuk membuktikan jika terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 189 ayat (4) KUHP);

Dengan penjelasan di atas maka kami Penuntut Umum berpendapat jika majelis hakim telah keliru dalam mengambil putusan karena telah mengabaikan alat bukti keterangan saksi Tri Hardiansyah, sehingga putusan tidak berdasar pada ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP;

❖ **Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.**

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT KDI



Sebagaimana diketahui dan telah kami pertimbangkan dalam surat tuntutan, jika terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan status residivis perkara yang sama sebagaimana Putusan PN Kolaka No. 141/Pid.Sus/2016/PN Kka tanggal 07 September 2016 yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1 Milyar rupiah Subs. 4 (empat) bulan penjara karena melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman tersebut tentu sudah diberikan sesuai tingkat kesalahannya saat itu;

Begitu pula yang seharusnya dengan perkara kedua yang sedang dihadapi oleh terdakwa sekarang ini, terlebih dengan jumlah barang bukti sabu yang meningkat dibanding sebelumnya yaitu di atas 5 (lima) gram, ditambah dengan perbuatan terdakwa berpotensi untuk berkembangnya peredaran narkotika semakin luas khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang mana sesungguhnya mengalami tren kenaikan maka sudah sepatutnya terdakwa diganjar dengan hukuman yang setimpal dan hukuman berupa pidana penjara tersebut yang benar-benar membuat efek jera bagi terdakwa ke depan; Efek jera penting untuk diperhatikan karena sebagaimana fakta persidangan jika perbuatan terdakwa kedua ini dilakukan tidak lama setelah terdakwa bebas dari penjara yaitu kurang lebih 1 (Satu) bulan setelah terdakwa keluar, artinya dengan cepat terdakwa masih juga terpengaruh dengan narkotika dan hal tersebut sudah jelas menunjukkan jika terdakwa tidak menyesali perbuatannya, tidak kemudian menjadi sadar, sehingga harus diberikan hukuman maksimal sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor. 129/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 21 September 2021;
1. Menyatakan Terdakwa HASPIN Alias PIMPING Bin HADRAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Pasal yang terbukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Ketika terdakwa ditangkap di dalam rumahnya pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 14 Wita, saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, di dalam kamar terdakwa, di bawah meja ditemukan satu buah kotak kecil warna hitam, didalamnya ditemukan 7 (tujuh) sachet klip bening masing-masing berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet ada isinya 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, benar bahwa terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat Pertama didalam pertimbangannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, terdakwa bukan menjual, mengedar atau menjadi perantara, membeli, menerima, menawarkan narkotika untuk dijual sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tentang pasal yang terbukti harus ditolak;

Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukum keadaan hal-hal yang memberatkan menyebutkan terdakwa adalah residivis, namun menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa adalah residivis yang melakukan jenis tindak pidana yang sama, baru 1 (satu) bulan keluar



dari menjalani pidana, terdakwa telah mengulangi lagi melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa merasa tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana, tidak jera, tidak sadar, sehingga wajarlah jika terdakwa diganjar hukuman sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tentang status barang bukti yang menetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa barang-barang yang dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk negara, namun demikian dalam perkara *a quo*, PLH Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum, berdasarkan surat ketetapan status barang bukti narkotika Nomor B-468/ P.3.12/Euh.1/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 telah menetapkan barang sitaan tersebut adalah untuk kepentingan pembuktian perkara, sementara barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain, oleh karena itu barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 129 /Pid.Sus/2019 / PN. Kka, tanggal 21 September 2021, beserta semua surat-surat serta alat buktinya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbukti dakwaan alternatif kedua, diambil alih dan



dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan status barang bukti sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, dan karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kka. tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan penetapan status barang bukti, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT KDI



1. Menyatakan Terdakwa **HASPIN** Alias **PIMPING** Bin **HADRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kemasan Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Kecil Warna Hitam didalamnya terdapat 7 (Tujuh) Sachet Klip Bening dimana masing-masing sachet tersebut berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, yang mana pada salah satu sachet tersebut ada yang berisikan 3 (Tiga) Sachet Plastik yang masing-masing juga berisikan Butiran Kristal Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Sachet Klip Bening Kosong;
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami **CIPTA SINURAYA, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **MULYADI, S.H.M.H.**, dan **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggotanya, serta **LA WERE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **MULYADI, S.H.,M.H.**

CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.

Ttd

2. **DWI DAYANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.